



**PERJANJIAN PELAKSANAAN KERJASAMA
(IMPLEMENTATION ARRANGEMENT)**



**PROGRAM STUDI S1 PENDIDIKAN PANCASILA DAN
KEWARGANEGARAAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA**

DENGAN

KANWIL KEMENTERIAN HUKUM RI PROVINSI JAWA TIMUR

**TENTANG
IMPLEMENTASI KERJASAMA BERDAMPAK
DALAM PROGRAM MAGANG DI KANWIL KEMENTERIAN HUKUM RI
PROVINSI JAWA TIMUR**

Nomor: 126129/UN38.4.1/KS/2025

Nomor: W.15 - H.H. 04.04 - 30

Pada hari ini, **Senin**, tanggal **08**, bulan **September**, tahun **dua ribu dua puluh lima (08-09-2025)**, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. Listyaningsih, S.Pd., M.Pd.
Jabatan : Koordinator Prodi S1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Alamat : Kampus Unesa 1, Jl. Ketintang, Ketintang, Kec. Gayungan, Kota Surabaya, Jawa Timur 60231

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Program Studi S1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Negeri Surabaya (Unesa) selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

Nama : Meirina Saeksi, S.H., M.H.
Jabatan : Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum
Alamat : Jln. Kayon No. 50-52 Kec. Genteng Surabaya 60111

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hukum RI Provinsi Jawa Timur selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Perjanjian Pelaksanaan Kerja Sama tentang Implementasi Kerjasama Berdampak dalam Program **MAGANG** yang selanjutnya disebut dengan Perjanjian Pelaksanaan Kerja Sama dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

**PASAL 1
KETENTUAN UMUM**

PARA PIHAK sepakat mengadakan kerjasama dalam kegiatan penyelenggaraan program Magang yang saling menguntungkan dengan tanpa mengurangi hak masing-masing.

**PASAL 2
LINGKUP KERJA SAMA**

Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam pasal (1) berupa: **PIHAK KESATU** bersama **PIHAK KEDUA** menggelar program Magang pada Program Studi S1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan sesuai dengan visi dan misi kedua belah pihak.

**PASAL 3
SARANA DAN PRASARANA**

Kebutuhan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan kerjasama ini disepakati oleh **PARA PIHAK** berdasarkan hasil musyawarah mufakat atau ketentuan yang berlaku.

**PASAL 4
PEMBIAYAAN**

Kebutuhan pembiayaan dan dana untuk pelaksanaan kerja sama ini disepakati oleh **PARA PIHAK** berdasarkan hasil musyawarah mufakat atau ketentuan yang berlaku.

**PASAL 5
JANGKA WAKTU**

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku 1 (satu) tahun, dan untuk selanjutnya akan dievaluasi dan diperbaharui sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan kesepakatan **PARA PIHAK**. Adapun setiap program studi akan menggunakan surat perjanjian yang sama.

**PASAL 6
PELAKSANAAN KEGIATAN**

- (1) Pelaksanaan program Magang di Kanwil Kementerian Hukum RI Provinsi Jawa Timur
- (2) Peserta pelaksana kegiatan magang adalah mahasiswa Program Studi PPKn yang akan melaksanakan magang dalam satu tahun, dengan identitas yang terlampir.

No.	Nama	NIM
1	Galih Shena Pralistya	23040254012
2	Laily Nur Azizah	23040254193
3	Alfiyyah Cahya Maulida	23040254194
4	Nina Nur Khalisah Shabrina	23040254195
5	Ninik Kurniawati Fadilah	23040254196
6	M. Gilang Aji Saputra	23040254197
7	Alifah Sahla	23040254200

**PASAL 7
PERSELISIHAN**

Apabila timbul perselisihan dalam pelaksanaan maka penyelesaian akan dilakukan secara musyawarah mufakat.

**PASAL 8
ADDENDUM**

- (1) PARA PIHAK bersepakat bahwa perjanjian ini dapat atau dievaluasi kembali, apabila diperlukan dan bila ada perubahan atau ketentuan baru yang mendesak untuk dapat diselesaikan segera oleh PARA PIHAK secara musyawarah dan mufakat.
- (2) PARA PIHAK bersepakat bahwa beberapa syarat atau ketentuan yang belum tercantum dalam perjanjian kerja sama ini akan diatur dan dicantumkan dalam suplemen atau addendum yang merupakan bagian tak terpisahkan dalam perjanjian ini, dan ditandatangani oleh PARA PIHAK diatas kertas bermaterai cukup.

**PASAL 9
PENUTUP**

Perjanjian Pelaksanaan Kerja sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas, dalam rangkap 2 (dua) masing-masing untuk PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA. Segala ketentuan serta syarat-syarat yang ada didalamnya berlaku serta mengikat bagi PARA PIHAK yang menandatangani perjanjian ini.

PIHAK KESATU

Koodinator Program Studi S1 PPKn
Universitas Negeri Surabaya



Dr. Listyaningsih, S.Pd., M.Pd.
NIP. 197502202006042002

PIHAK KEDUA

Kepala Bagian Tata Usaha
dan Umum.



Meirina Saeksi, S.H.,M.H.
NIP. 196805111991032002

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik
Universitas Negeri Surabaya



Prof. Dr. Wiwik Sri Utami, M.P.
NIP. 196708051993022001